



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Frederik Frans Hisage
Pangkat/NRP	: Serda/31000750210279
Jabatan	: Babinsa Ramil 1702-01/Wamena
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Wamena, 21 Februari 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1702/Jayawijaya Wamena.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-26/A-26/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY Selaku Papera Nomor : Kep/114/IV/2021 tanggal 7 April 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109-K/PM.III-19/AD/V/2021 tanggal Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/109-K/PM.III-19/AD/V/2021 tanggal Mei 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Tap/109-K/PM.III-19/AD/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/56/IV/2021 tanggal 30 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar absensi satuan Koramil 1702-01/Wame bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/II/XVII/B/2021/Idik tanggal 10 Februari 2021 yang menyatakan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam XVIII/Kasuari tanggal 10 Februari 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/516/VI/2021, Tanggal 7 Juni 2021 tentang Panggilan menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/542/VI/2021, Tanggal 15 Juni 2021 tentang Panggilan kedua

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor: B/625/VI/2021, Tanggal 28 Juni 2021 tentang Panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Nomor : B/253/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang kedua, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Frederik Frans Hisage, Serda NRP 31000750210279 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Frederik Frans Hisage, Serda NRP 31000750210279 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal satu bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2021 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kodim 1702/PWY Kabupaten Jayawijaya Wamena Papua atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI-AD pada tanggal 23 Oktober 2000 melalui pendidikan secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koramil 1702-01/Wamena, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-1/Wamena Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat Serda NRP 31000750210279.

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 12.00 Wit, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Monika datang menemui Saksi-II (Mayor Chb Yusuf Rinding) di Koramil 1702-01/Wamena untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dengan berkata," Ijin Komandan, saya isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang sekarang sudah punya pacar baru dan saya sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa," Saksi-II menjawab," kalau masalah ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja Ibu," namun Sdri. Monika tetap tidak mau kembali berdamai dengan Terdakwa dan maunya berpisah dengan Terdakwa.

c. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2020 Saksi-II menghubungi lewat Hanphone dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Koramil 1702-01/Wamena, kemudian pada saat Terdakwa menghadap Saksi-II di Koramil 1702-01/Wamena, Saksi bertanya," Isterimu bilang katanya kamu punya pacar bar," Terdakwa menjawab," itu bohong Komandan," lalu Saksi-II berkata," sekarang maunya kamu apa," Terdakwa menjawab," Ijin Komandan saya sudah tidak mau lagi menjadi Tentara," selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1702-01/Wamena tanpa ijin atasan yang berwenang.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wit, Saksi-II mengumpulkan seluruh anggota dan memberi pengarahan pada apel pagi di Koramil 1702-01/Wamena sambil melihat daftar absensi satuan dan ternyata Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya sejak tanggal 1 Januari 2021.

e. Bahwa kemudian Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa di sekitar kota Wamena dan rumah tempat tinggalnya di Jl. Pattimura Wamena namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII-B/Wamena untuk diproses hukum sesuai surat Dandim 1702/Jayawijaya Nomor : R/111/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1702/Jayawijaya atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 10 Februari 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan juga tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Supriyanto Serka NRP 21060156841184 Saksi-2 atas nama Yusuf Rinding Mayor Chb NRP 21950291900274, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan sesuai dengan surat dari Komandan Kodim 1702/Jayawijaya Nomor : B/253/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Jawaban Panggilan Sidang kedua.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Supriyanto
Pangkat/NRP	: Serka/21060156841184
Jabatan	: Babinsa Ramil 1702-01/Wamena
Kesatuan	: Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir	: Kuala Kuayan, 4 Nopember 1984
Jenis kelamin	: laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1702/ Jayawijaya Wamena.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Kodim 1702/Jayawijaya Wamena, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2021 Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya tanpa ijin dari Dandim 1702/Jayawijaya atau atasan yang

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya dan tidak diketahui alasan dan kemana tujuannya.

3. Bahwa selanjutnya Danramil 1702-01/Wamena memerintahkan Saksi dan anggota lainnya untuk mencari Terdakwa di rumahnya Jl. Pattimura Wamena dan ditempat-tempat lain disekitar kota Wamena tetapi tidak berhasil menemukan Terdakwa, maka pihak satuan Kodim 1702/Jayawijaya menyatakan Terdakwa telah melakukan desersi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam persiapan operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yusuf Rinding
Pangkat/NRP : Mayor Chb/21950291900274
Jabatan : Danramil 1702-01/Wamena
Kesatuan : Kodim 1702/Jayawijaya
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 2 Februari 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1702-01/Wamena.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 September 2019 di Koramil 1702-01/Wamena, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2020 sekira pukul 12.00 Wit, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Monika datang menemui Saksi-II (Mayor Chb Yusuf Rinding) di Koramil 1702-01/Wamena untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dengan berkata, " Ijin Komandan, saya isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang sekarang sudah punya pacar baru dan saya sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa," Saksi-II menjawab, " kalau masalah ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja Ibu," namun Sdri. Monika tetap tidak mau kembali berdamai dengan Terdakwa dan maunya berpisah dengan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2020 Saksi-II menghubungi lewat Hanphone dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Koramil 1702-01/Wamena, kemudian pada saat Terdakwa menghadap Saksi-II di Koramil 1702-01/Wamena, Saksi bertanya, " Isterimu bilang katanya

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu punya pacar bar," Terdakwa menjawab," itu bohong Komandan," lalu Saksi-II berkata," sekarang maunya kamu apa," Terdakwa menjawab," Ijin Komandan saya sudah tidak mau lagi menjadi Tentara," selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1702-01/Wamena tanpa ijin atasan yang berwenang.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wit, Saksi-II mengumpulkan seluruh anggota dan memberi pengarahan pada apel pagi di Koramil 1702-01/Wamena sambil melihat daftar absensi satuan dan ternyata Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya sejak tanggal 1 Januari 2021 dan pihak satuan telah berupaya mencari Terdakwa di sekitar kota Wamena dan rumah tempat tinggalnya di Jl. Pattimura Wamena namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak dalam persiapan operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD yang ditugaskan di Koramil 1702-01/Wamena dengan jabatan terakhir Babinsa Ramil 1702-01/Wamena, Kodim 1702/Jayawijaya dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, berpangkat Serda NRP. 31000750210279.
2. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum Kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaanya sebagaimana Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/Bahwa tanggal 10 Februari 2021 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar absensi satuan Koramil 1702-01/Wame bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas memang benar menerangkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya tanpa izin dari Dandim

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1702/Jayawijaya dan tidak sesuai dengan prosedur yang sah, hal ini telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI-AD pada tanggal 23 Oktober 2000 melalui pendidikan secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koramil 1702-01/Wamena, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-1/Wamena Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat Serda NRP 31000750210279.
2. Bahwa benar pada bulan November 2020 sekira pukul 12.00 Wit, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Monika datang menemui Saksi-II (Mayor Chb Yusuf Rinding) di Koramil 1702-01/Wamena untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dengan berkata, "Ijin Komandan, saya isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang sekarang sudah punya pacar baru dan saya sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa," Saksi-II menjawab, "kalau masalah ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja Ibu," namun Sdri. Monika tetap tidak mau kembali berdamai dengan Terdakwa dan maunya berpisah dengan Terdakwa.
3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2020 Saksi-II menghubungi lewat Hanphone dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Koramil 1702-01/Wamena, kemudian pada saat Terdakwa menghadap Saksi-II di Koramil 1702-01/Wamena, Saksi bertanya, "Isterimu bilang katanya kamu punya pacar bar," Terdakwa menjawab, "itu bohong Komandan," lalu Saksi-II berkata, "sekarang maunya kamu apa," Terdakwa menjawab, "Ijin Komandan saya sudah tidak mau lagi menjadi Tentara," selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1702-01/Wamena tanpa ijin atasan yang berwenang.
4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wit, Saksi-II mengumpulkan seluruh anggota dan memberi pengarahan pada apel pagi di Koramil 1702-01/Wamena sambil melihat daftar absensi satuan dan ternyata Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya sejak tanggal 1 Januari 2021.

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar kemudian Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa di sekitar kota Wamena dan rumah tempat tinggalnya di Jl. Pattimura Wamena namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII-B/Wamena untuk diproses hukum sesuai surat Dandim 1702/Jayawijaya Nomor : R/111/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1702/Jayawijaya atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 10 Februari 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
7. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan juga tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI-AD pada tanggal 23 Oktober 2000 melalui pendidikan secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Koramil 1702-01/Wamena, saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan menjabat sebagai Babinsa Ramil 1702-1/Wamena Kodim 1702/Jayawijaya dengan pangkat Serda NRP 31000750210279.
2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Kepera dari Danrem 172/PWY Nomor : Kep/114/IV/2021 tanggal 7 April 2021.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan Kesatuannya dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung “kesengajaan”. Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah Kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2020 sekira pukul 12.00 Wit, isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Monika datang menemui Saksi-II (Mayor Chb Yusuf Rinding) di Koramil 1702-01/Wamena untuk melaporkan perbuatan Terdakwa dengan berkata, “ Ijin Komandan, saya isteri Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa yang

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah punya pacar baru dan saya sudah tidak mau lagi menjadi isteri Terdakwa,” Saksi-II menjawab,” kalau masalah ini sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja Ibu,” namun Sdri. Monika tetap tidak mau kembali berdamai dengan Terdakwa dan maunya berpisah dengan Terdakwa.

2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember 2020 Saksi-II menghubungi lewat Hanphone dan memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Koramil 1702-01/Wamena, kemudian pada saat Terdakwa menghadap Saksi-II di Koramil 1702-01/Wamena, Saksi bertanya,” Isterimu bilang katanya kamu punya pacar bar,” Terdakwa menjawab,” itu bohong Komandan,” lalu Saksi-II berkata,” sekarang maunya kamu apa,” Terdakwa menjawab,” Ijin Komandan saya sudah tidak mau lagi menjadi Tentara,” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 1702-01/Wamena tanpa ijin atasan yang berwenang.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekira pukul 07.30 Wit, Saksi-II mengumpulkan seluruh anggota dan memberi pengarahannya pada apel pagi di Koramil 1702-01/Wamena sambil melihat daftar absensi satuan dan ternyata Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya sejak tanggal 1 Januari 2021.
4. Bahwa benar kemudian Kesatuan tetap berupaya mencari Terdakwa di sekitar kota Wamena dan rumah tempat tinggalnya di Jl. Pattimura Wamena namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Komandan Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII-B/Wamena untuk diproses hukum sesuai surat Dandim 1702/Jayawijaya Nomor : R/111/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.
5. Bahwa benar saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan juga tidak pernah menghubungi pihak satuan baik melalui surat maupun telepon, sehingga menyulitkan pihak satuan untuk mencari dan menemukan Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan atau melaksanakan tugas operasi Militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kodim 1702/Jayawijaya atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dibuatnya berita acara tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 10 Februari 2021 atau selama 41 (empat puluh satu) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang selama 41 (empat puluh satu) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun Kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Kodim 1702/Jayawijaya karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personil lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karena Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinasi sebagai Prajurit TNI.

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 1 Januari 2021, sampai dengan persidangan perkara Terdakwa saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 2 (dua) lembar absensi satuan Koramil 1702-01/Wamena bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Frederik Frans Hisage, Serda NRP 31000750210279 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar absensi satuan Koramil 1702-01/Wame bulan Januari 2021 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk, NRP 11000036211078 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yunus Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11980022460572, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk, NRP 11000036211078

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor : 109-K/PM.III-19/AD/V/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)